

PEMERINTAH – RKP

2024

PERBUP BOGOR NO. 17, BD 2024/NO. 17, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017, PP No.17 Tahun 2017, PP No.45 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, PP No.17 Tahun 2018, PP No.33 Tahun 2018, PP No.13 Tahun 2019, PP No.21 Tahun 2021, PP No.72 Tahun 2021, PERPRES No.39 Tahun 2019, PERMENDAGRI NO. 86 Tahun 2017, PERMENDAGRI NO. 10 Tahun 2018, PERMENDAGRI NO. 130 Tahun 2018, PERMENDAGRI NO. 70 Tahun 2019, PERMENDAGRI NO. 90 Tahun 2019, PERMENDAGRI NO. 18 Tahun 2020, PERMENDAGRI NO.59 Tahun 2021, Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS No. 2 Tahun 2024, PERDA KAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No. 1 Tahun 2024, Peraturan Gubernur Jawa Barat No.25 Tahun 2023, Peraturan Gubernur Jawa Barat No.13 Tahun 2024, Perbup Bogor No. 12 Tahun 2023, Perbup Bogor No. 23 Tahun 2023, Perbup Bogor No. 14 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Renja PD Tahun 2025 memuat tujuan dan sasaran PD; program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD; pendanaan dan sumber pendanaan. Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra PD Tahun 2024-2026 yang diakibatkan oleh kebijakan nasional, maka dilaksanakan penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025. Renja PD Tahun 2025 dapat dilakukan perubahan dalam hal: terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan; terjadi perubahan nomenklatur PD/kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja PD; terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 31 Juli 2024 dan ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2024.